

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Carl I. Hovland (2005) mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) untuk dapat menyampaikan rangsangan, dengan tujuan untuk dapat mengubah perilaku orang lain (komunikan). Komunikasi dilakukan sebagai media interaksi sosial dalam masyarakat kita, hal ini dimungkinkan terjadi, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam setiap interaksi sosial, proses komunikasi yang terjadi melahirkan sebuah pengalaman komunikasi tersendiri bagi masing-masing individu yang berinteraksi, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga dialami perempuan Madura. Perempuan Madura digambarkan sebagai seorang perempuan pekerja keras, mulai dari urusan dapur, rumah, hingga ke sawah untuk bertani. Sayangnya, pekerjaan perempuan selama ini hanya dipandang sebagai hal yang sepele.

Dalam masyarakat Madura, perempuan dikonstruksikan sebagai individu ke 2. Madura yang lekat dengan budaya patriarki menempatkan sosok perempuan sebagai sosok yang lemah, rapuh, teropresi, dan tidak mandiri. Yang dibungkus oleh bayang-bayang tujuan melindungi sosok perempuan. Dari kondisi tersebut, mengakibatkan tercerabutnya peran perempuan dari akses kekuasaan dan kemampuan untuk menentukan arah hidupnya seperti penentuan jodoh.

Perjodohan dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki tampak kurang adil. Tradisi perjodohan yang diinisiasi kiai atau orang tua masih dialami sebagian besar perempuan Madura. Namun disisi lain ada juga korban perjodohan perempuan yang mendapatkan suami idaman, dan menjalani kebahagiaan kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan tradisi perjodohan tetap terjadi. Perempuan Madura dalam kondisi tersebut hampir tidak bisa mengatakan “tidak” (menolak) . Dalam masyarakat Madura yang masih memegang tradisi perjodohan yang kuat, perempuan secara individu tidak memiliki kekuatan yang lebih minimal untuk menyatakan perlawanan sebelum pertunangan diresmikan atau di tengah masa pertunangan. Jika perlawanan semacam itu terjadi, maka yang bersangkutan tidak hanya akan dikenai sanksi sosial, akan tetapi juga sanksi moral karena dianggap tidak mematuhi orang tua, kiai, dan tokoh masyarakat, agama serta merusak tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat.

Rival Haq Arroisi (2015) mengungkapkan di Madura terjadi fenomena praktik *Arranged Married* (pernikahan yang diatur atau perjodohan) yang sampai saat ini masih terjadi. Masih banyak pasangan yang menikah karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Pernikahan dengan pola ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dari hasil penelitian Rival Haq Arroisi (2015) faktor-faktor itu antara lain adalah: Otoritas Kyai dan pesantren dalam pernikahan. Dalam hal ini keberadaan pesantren dan Kyai di Madura sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Madura termasuk dalam menentukan pernikahan bagi anak-anaknya. Sehingga dalam menentukan pernikahan, tetap berkiblat pada bagaimana seorang Kyai di pesantren memberikan doktrin-doktrin agama yang melekat kuat di hati dan benak masyarakat Madura. Hal tersebut juga yang membuat para orang tua di Madura lebih suka memasukkan anaknya dalam pendidikan pesantren ketimbang pendidikan umum.

Ideologi patriarki masih dipegang erat oleh masyarakat Madura. Hal ini juga kemudian berpengaruh pada bagaimana pernikahan perempuan dilakukan, yaitu dalam otoritas kekuasaan “sang ayah”. Semua hal yang berkenaan dengan pernikahan diatur oleh kuasa ayah. Yaitu tentang dengan siapa anaknya akan menikah, bagaimana dia akan menikah, bagaimana setelah menikah. Seorang anak, terutama perempuan tidak punya daya tawar untuk menentukan sendiri tentang pernikahannya. Hal ini masih erat kaitannya dengan keberadaan kyai dan doktrin-doktrin agama yang diterima sang anak selama mengenyam pendidikan di pesantren. Pernikahan antara saudara, untuk meyakinkan silsilah keluarga, nasab, menghindari hilangnya hubungan kekerabatan, masalah ekonomi (agar harta keluarga tidak jatuh ke tangan *oreng lowar*), menjadi alasan mengapa banyak orang tua di Madura lebih suka menjodohkan anaknya dengan saudara dekat mereka sendiri. Selain itu beberapa faktor seperti takut bermaksiat, agar anak ada yang menjaga, tidak kuat lagi membiayai untuk melanjutkan pendidikan, sampai pada kekhawatiran dianggap perawan tua menjadi alasan mengapa dilakukan di Madura.

Fenomena nikah paksa juga terjadi di Desa Jaddih faktor ekonomi disinyalir menjadi faktor terkuat penyebab nikah paksa tersebut. Kepemilikan harta yang melimpah dari calon laki-laki membuat orang tua tergiur sehingga orang tua terdorong agar sang mantu turut serta menyokong kondisi ekonomi keluarga perempuan. Pada kasus yang demikian, status anak perempuan tak ubahnya seperti “barang”, yang ditukar dengan “harta” dengan kedok perkawinan. Anak yang mulanya adalah tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan dan membesarkan, tapi karena alasan ekonomi menganggap anak perempuan sebagai beban, sehingga harus dengan cara dinikahkan agar beban itu hilang atau pindah. Maka

pada titik inilah sebenarnya telah terjadi pergeseran ke arah "perdagangan anak perempuan". Disadari atau tidak, hakikat orang tua telah menjual anak perempuan kepada lelaki yang dianggap lebih mampu secara finansial.

Fenomena di atas menunjukkan adanya opresi yang mengakibatkan bias gender yang dialami oleh perempuan, hilangnya kebebasan menentukan arah hidup, kebebasan berpendapat, suara yang tidak didengar menjadi hal-hal yang selalu dialami. Seperti yang telah di bahas di atas, perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya secara umum tidak mengetahui karakter calon suaminya. Sehingga pada aspek menimbulkan rasa cemas, stres, takut, segan dan marah, Hal itu terjadi karena perempuan enggan untuk menikah dengan yang bukan pilihannya. Akan tetapi mereka (para perempuan) terpaksa menjalaninya karena alasan menghormati orang tua. Begitu kuatnya hegemoni orang tua, sehingga anak perempuan tidak memiliki hak untuk menolak perkawinan yang ditawarkan. Kekerasan berbasis gender dalam model perkawinan yang demikian adalah suatu bentuk diskriminasi secara serius. Dari fenomena tersebut menarik untuk dikaji bagaimana pengalaman komunikasi yang dialami oleh perempuan korban kawin paksa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalaman komunikasi perempuan korban kawin paksa di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengalaman komunikasi perempuan korban kawin paksa di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Trunojoyo Madura. Bagi Mahasiswa diharapkan bisa untuk menambah wawasan pengetahuan, dan pengalaman tentang kawin paksa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan asumsi terhadap masyarakat khususnya di Desa jaddih, Kecamatan socah, Kabupaten Bangkalan, tentang pengalaman kawin paksa.